



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 220-BKPSDM/2025

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN dr. HADI SUDIANA NIP. 19780829 201001 1 005  
PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA, IV/a DARI JABATAN KEPALA PUSKESMAS  
SUSUKANLEBAK DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON MENJADI  
DOKTER AHLI MADYA PADA PUSKESMAS KARANGSEMBUNG DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.128 / Kep.527 - BKPSDM / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 dr. Hadi Sudiana. NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat /Gol. Ruang Pembina, IV/a telah diangkat dalam Jabatan Kepala Puskesmas Susukanlebak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

b. bahwa dr. Hadi Sudiana NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat/Gol.Ruang Pembina, IV/a mengajukan pengunduran diri dari Kepala Puskesmas Susukanlebak tanggal 15 Januari 2025;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02099/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 24 Maret 2025 dr. Hadi Sudiana NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a mendapatkan Rekomendasi Pemberhentian dan Penugasan Kepala Puskesmas Susukanlebak Dinas Kesehatan di Kabupaten Cirebon menjadi Dokter Ahli Madya pada Puskesmas Karangsembung Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Penugasan dr. Hadi Sudiana. NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat /Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Kepala Puskesmas Susukanlebak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menjadi Dokter Ahli Madya pada Puskesmas Karangsembung Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberhentikan dan Menugaskan dr. Hadi Sudiana NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat /Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Kepala Puskesmas Susukanlebak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menjadi Dokter Ahli Madya pada Puskesmas Karangsembung Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 400,862 (empat ratus koma delapan enam dua).
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.ciebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)

**S U M B E R - 4 5 6 1 1**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 27 Maret 2025  
Nomor : 800.1.3.3/ND. 46 -BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian dr. Hadi Sudiana. NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Kepala Puskesmas Susukanlebak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.128 / Kep.527 - BKPSDM / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 dr. Hadi Sudiana NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat /Gol. Ruang Pembina, IV/a telah diangkat dalam Jabatan Kepala Puskesmas Susukanlebak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Surat dr. Hadi Sudiana NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat/Gol.Ruang Pembina, IV/a mengajukan pengunduran diri dari Kepala Puskesmas Susukanlebak tanggal 15 Januari 2025.

Berdasarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02099/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Rekomendasi Pemberhentian Kepala Puskesmas Susukanlebak Dinas Kesehatan a.n. dr. Hadi Sudiana. NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat /Gol. Ruang Pembina, IV/a;

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian dr. Hadi Sudiana. NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat /Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Kepala Puskesmas Susukanlebak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

*Mengh. Diklat Perawatan pada puskesmas  
Untuk sembunyi bintes kab. cirebon.*

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia,



**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.ciebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 27 Maret 2025  
Nomor : 800.1.3.3/ND. 46-BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian dr. Hadi Sudiana. NIP. 19780829 201001 1 005  
Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Kepala Puskesmas  
Susukanlebak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.128 / Kep.527 - BKPSDM / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 dr. Hadi Sudiana NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat /Gol. Ruang Pembina, IV/a telah diangkat dalam Jabatan Kepala Puskesmas Susukanlebak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Surat dr. Hadi Sudiana NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat/Gol.Ruang Pembina, IV/a mengajukan pengunduran diri dari Kepala Puskesmas Susukanlebak tanggal 15 Januari 2025.

Berdasarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02099/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Rekomendasi Pemberhentian Kepala Puskesmas Susukanlebak Dinas Kesehatan a.n. dr. Hadi Sudiana. NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat /Gol. Ruang Pembina, IV/a;.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian dr. Hadi Sudiana. NIP. 19780829 201001 1 005 Pangkat /Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Kepala Puskesmas Susukanlebak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia,

#

**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001